



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu mengatur tentang Pengaturan Walidata, Produsen Data dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

6. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Daerah dan Dinas Daerah.
7. Satu Data Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaranya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perseorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
13. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
14. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
16. Informasi Geospasial Dasar adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
17. Informasi Geospasial Tematik adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
18. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Geospasial dan Keuangan yang tidak terstruktur misalnya data video, gambar, suara, dan sebagainya.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan.

20. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
21. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
23. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
24. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga.
25. Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga.
26. Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.
28. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan Daerah.
29. Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
30. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait data.
31. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
32. Walidata Pendukung adalah berkedudukan dalam Perangkat Daerah yang membantu Walidata melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
33. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyelenggaraan Satu Data dalam mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
- d. mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. mendukung KSP, Sistem JIGN, dan Sistem JIGD;
- f. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
- g. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis, sumber, dan sifat data;
- b. prinsip Satu Data;
- c. penyelenggara Satu Data;
- d. penyelenggaraan Satu Data;
- e. manajemen Portal Satu Data;
- f. partisipasi dan kerja sama;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- h. pendanaan.

BAB II JENIS, SUMBER, DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 5

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektorial; dan
 - c. Statistik Khusus.

- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Instansi dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan sumber lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Sifat Data

Pasal 7

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan/atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diakses dan digunakan untuk kepentingan Daerah dan/atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Satu Data dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

- (2) Prinsip Data pada Data Geospasial beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 9

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
 - b. definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
 - c. klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas;
 - d. ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan; dan
 - e. satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (2) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
- (3) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 10

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus mengikuti:
 - a. struktur yang baku adalah bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata; dan
 - b. format yang baku adalah spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (2) Struktur dan format yang baku untuk data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat terkait.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 11

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memenuhi kaidah yaitu:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

- (2) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang dapat dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh Pengguna Data.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai data yang dapat dibagi pakaikan diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan/atau Data Induk

Pasal 12

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, digunakan oleh Produsen Data terhadap data yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - b. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
 - c. Pembina Data;
 - d. Koordinator Forum Satu Data;
 - e. Sekretariat Satu Data;
 - f. Walidata;
 - g. Walidata Pendukung; dan
 - h. Produsen Data.
- (2) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (3) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Bagian Kedua
Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah

Pasal 14

- (1) Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan Satu Data.
- (2) Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah

Pasal 15

- (1) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Pembina Data

Pasal 16

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial; dan
 - c. dalam hal terdapat Pembina Data selain Data Statistik, dan Geospasial, maka Pembina Datanya ditentukan oleh keputusan Forum Satu Data.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Badan Pusat Statistik.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memastikan pelaksanaan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menentukan standar data dan format metadata bersama dengan Produsen data dan Walidata;
 - c. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
 - d. memeriksa dan mengharmonisasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data;
 - e. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - f. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pembina data diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Koordinator Forum Satu Data

Pasal 17

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

- (3) Forum Satu Data terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data;
 - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data;
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat;
- (6) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (7) Forum Satu Data dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data dapat meminta arahan kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data serta hubungan tata kerja antara Forum Satu Data, Sekretariat Satu Data, dan penyelenggara Satu Data ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data

Pasal 18

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan dibantu oleh tim Sekretariat Satu Data.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Walidata

Pasal 19

- (1) Walidata merupakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan daftar Data
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
 - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Kedelapan
Walidata Pendukung

Pasal 20

- (1) Walidata Pendukung merupakan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Produsen Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.
- (2) Prosedur Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berupa identifikasi kebutuhan data, menyusun usulan Daftar Data, dan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya yang dilaksanakan oleh Produsen Data.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan Rencana Aksi Satu Data.
- (3) Dalam menyusun usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 24

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dimana daftar data memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan

- b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan Daftar Data dilaksanakan pada Forum Satu Data serta dituangkan dalam Berita Acara Perencanaan Data.
- (5) Usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 25

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Bupati.
- (2) Data Prioritas yang diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data dan ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data.

Paragraf 4 Penentuan Rencana Aksi Satu Data

Pasal 26

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data yang disepakati dalam Forum Satu Data dan ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data.
- (2) Rencana Aksi Satu Data mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data.
- (4) Rencana Aksi Satu Data disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data menyampaikan Rencana Aksi Satu Data yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 27

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi seluruh jenis data baik data statistik, geospasial dan keuangan yang dilaksanakan oleh Produsen Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. Daftar Data dan Data Prioritas yang telah disepakati dalam Forum Satu Data;
 - c. periode data yang dikumpulkan mulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan; dan
 - d. waktu pemutakhiran data atau rilis data.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah, disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian data yang telah dikumpulkan Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikompilasi;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 28

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan analisis data statistik sektoral serta data geospasial diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 29

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.

- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Data.
- (6) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 30

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data yang dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data harus memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, serta dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi Pengguna Data.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan setelah hasil kesepakatan dalam Forum Satu Data.

Pasal 31

- (1) Pertukaran Data dapat dilakukan melalui Portal Satu Data dan portal data lainnya dengan prinsip interoperabilitas.
- (2) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk data selain data yang dibatasi aksesnya.
- (3) Walidata menyediakan pertukaran data digital melalui Portal Satu Data kepada pengguna Data.

Pasal 32

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses data di Portal Satu Data tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MANAJEMEN PORTAL SATU DATA

Pasal 33

- (1) Portal Satu Data terdiri atas:
 - a. Satu Data Purbalingga (*Open Data*); dan
 - b. Geoportal Purbalingga.
- (2) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Manajemen Portal Satu Data merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis dan operasional dalam rangka pengembangan Portal Satu Data dan dilaksanakan oleh Walidata.
- (4) Manajemen Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. penanggungjawab;
 - b. super admin;
 - c. admin portal.
- (5) Penanggungjawab Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- (6) Super Admin Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan personil yang diberikan kewenangan untuk memastikan kelancaran proses bisnis pada Portal Satu Data.
- (7) Super Admin Portal Satu Data mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Satu Data;
 - b. mengoordinasikan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Satu Data;
 - d. mengoordinasikan keterhubungan portal Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan Portal Satu Data;
 - e. melaksanakan keputusan Forum Satu Data Indonesia terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data;
 - f. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem, teknologi maupun data; dan
 - g. menjamin aspek keamanan informasi.
- (8) Admin Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan personil dalam Produsen Data untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Portal Satu Data.

BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Satu Data dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dunia usaha dan masyarakat yang berada di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Satu Data meliputi penyampaian:
 - a. informasi dan Data;
 - b. usul pertimbangan; dan
 - c. saran dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Satu Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. pihak swasta; dan
 - e. pihak lain yang terkait.

BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 35

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait Penyelenggaraan Satu Data dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia bagi Penyelenggara Satu Data.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul dalam Penyelenggaraan Satu Data, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 7) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini diatur dalam petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Maret 2026



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Ouput
		Pembina Data	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga	
1.	Usulan daftar data						Formulir A.1 ditandatangani oleh Kepala OPD
2.	Pemeriksaan usulan daftar data sesuai dengan Prinsip SDI						Formulir A.1 ditandatangani oleh Kepala OPD dan Pejabat Walidata Pendukung
3.	Pemeriksaan usulan daftar data sesuai dengan prinsip SDI						Draft usulan daftar data
4.	Konsultasi daftar data						Draft usulan daftar data
5.	Pembahasan dan penetapan daftar data serta data prioritas						Berita Acara Perencanaan Data dan Lampiran Berita Acara
6.	Pemasangan (Setting) daftar data pada Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga						Setting daftar data di Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga
7.	Pengumpulan data						Periode Januari s.d Desember tahun berjalan
8.	Pemeriksaan data dan pengisian data ke Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga						Draft verifikasi dan validasi data
9.	Pemeriksaan data pada Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga						Draft verifikasi dan validasi data
10.	Kesepakatan verifikasi dan validasi data						Berita Acara Pemeriksaan Data dan Lampiran Berita Acara
11.	Penyebarluasan data						Perilisan data pada Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 27 TAHUN 2026
 TENTANG
 SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA

A. FORMAT USULAN DAFTAR DATA (Formulir A.1)

DAFTAR DATA KABUPATEN PURBALINGGA

No	Komponen Data	Kelengkapan Standar Data					Metadata	Kode Referensi/Data Induk
		Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Purbalingga, Tanggal.....

Produsen Data

Perangkat Daerah

(.....)

Petunjuk pengisian Formulir A.1

Kolom (1) diisi dengan nomor urut data dan/atau data prioritas;

Kolom (2) diisi dengan komponen data dan/atau data prioritas;

Kolom (3) diisi dengan uraian ide dan tujuan data dan/atau data prioritas;

Kolom (4) diisi dengan uraian penjelasan tentang data dan/atau data prioritas yang membatasi atau membedakan arti dan cakupan antara satu data dengan data yang lainnya;

Kolom (5) diisi dengan klasifikasi data dan/atau data prioritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan Pembina Data atau dibakukan secara luas;

Kolom (6) diisi dengan unit pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan data dan/atau data prioritas;

Kolom (7) diisi dengan bentuk besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan;

Kolom (8) diisi dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;

Kolom (9) diisi dengan tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas yang bersifat unik.

B. FORMAT BERITA ACARA PERENCANAAN DATA (Formulir A.2)

BERITA ACARA PERENCANAAN DATA KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR:

Pada hari ini tanggal telah dilakukan
..... Adapun peserta terdiri dari
.....
.....

Hasil yang disepakati pada perencanaan data adalah sebagai berikut :

1.,
 2.,
- dsb

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga,

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Purbalingga		Nama/Jabatan		Tanda Tangan
Pembina Data	Perangkat Daerah	Nama:		
		Jabatan:		
	Perangkat Daerah	Nama:		
		Jabatan:		
Walidata	Perangkat Daerah	Nama:		
		Jabatan:		
Walidata Pendukung	Perangkat Daerah	Nama:		
		Jabatan:		
Produsen Data	Perangkat Daerah	Nama:		
		Jabatan:		

Mengetahui/mengesahkan,
Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga

Ttd

Perangkat Daerah

Lampiran Formulir A.2
Berita Acara Perencanaan Data
Kabupaten Purbalingga

No	Komponen Data	Produsen Data	Tanggal Rilis	Data Prioritas		Perencanaan		
				Ya	Tidak	Waktu Pengumpulan Data	Waktu Pengisian Data Berbasis Elektronik (Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga)	Waktu Pemeriksaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Purbalingga, Tanggal.....
Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga

Ttd

Perangkat Daerah

Petunjuk pengisian Lampiran Formulir A.2 Berita Acara Perencanaan Data

Kolom (1) diisi dengan nomor urut data dan/atau data prioritas;

Kolom (2) diisi dengan komponen data dan/atau data prioritas;

Kolom (3) diisi Perangkat Daerah yang memproduksi data dan/atau data prioritas;

Kolom (4) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perilisan data;

Kolom (5) diisi dengan tanda cek (√) jika komponen data merupakan data prioritas;

Kolom (6) diisi dengan tanda cek (√) jika komponen data bukan merupakan data prioritas;

Kolom (7) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun rencana pengumpulan data;
Kolom (8) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun rencana pengisian data berbasis elektronik;
Kolom (9) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun rencana pemeriksaan data.
Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Purbalingga

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 NOMOR 27

BUPATI PURBALINGGA,

RUSMI MUHAMMAD HANIF

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SATU DATA KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR:

Pada hari ini tanggal telah dilakukan

Adapun peserta terdiri dari

Hasil yang disepakati pada forum adalah sebagai berikut :

1. Data dan Data Prioritas hasil pengumpulan dan pengisian Data berbasis elektronik dapat dipertanggungjawabkan;
2. Data dan Data Prioritas sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
3. Jadwal perilsan data pada Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga;
4. dsb.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga,

Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga		Nama/Jabatan		Tanda Tangan
Pembina Data	Perangkat Daerah	Nama:		
		Jabatan:		
	Perangkat Daerah	Nama:		
		Jabatan:		

Walidata	Perangkat Daerah	Nama:	
		Jabatan:	
Walidata Pendukung	Perangkat Daerah	Nama:	
		Jabatan:	
Produsen Data	Perangkat Daerah	Nama:	
		Jabatan:	

Mengetahui/mengesahkan,
Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga

Ttd

Perangkat Daerah


BUPATI PURBALINGGA,
FARMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 NOMOR 27